

LEGAL MEMORANDUM PRENUPTIAL AGREEMENT ON INTERMARRIAGE WHICH HELD IN FOREIGN COUNTRY AND REGISTERE IN CIVIL REGISTRATION AGENCY

The intermarriage in Indonesia still encountered problems in practices implementation. One of the case is experience by Mr L whereas the prenuptial agreement which was made and registered before marriage should not apply to third party. The join property between Mr L and his wife caused Mr L cannot own freehold tittle and building rights tittle which is of Indonesian citizen rights.

There are two legal issues in this case. First, what legal action that can be taken by Mr L and his wife in order to have freehold tittle and building rights tittle. Second, what kind of legal action can be taken by the intermarriage subject in order to obtain their rights as Indonesian citizens.

The author concluded there are 3 legal actions that can be done by Mr L, first submit court determination appeal to Surabaya District Court in order to instruct Civil Registration Agency to ratify and register prenuptial agreement of marriage certificate, submit the right to use submission to goverment, and naturalization. Legal action that can be done by Mr L is to submit judicial riview to Mahkamah Konstitusi regarding Article 21 verse (1) and (3), Article 36 Verse (1) Act Number 5/1960 Concerning Agrarian and Article 29 verse (1) and Article 35 verse (1) Act Number 1/1974 Concerning Marital Law which are contrary to Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Prenuptial Agreement, Intermarriage, Land Rights.

**LEGAL MEMORANDUM PERJANJIAN PERKAWINAN PADA
PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILANGSUNGKAN DI NEGARA
ASING DAN DIDAFHTARKAN DI CATATAN SIPIL INDONESIA**

ABSTRAK

Pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia masih menemui beberapa masalah dalam praktik pelaksanaannya. Salah satunya adalah masalah yang dialami oleh Tuan L dimana perjanjian perkawinan yang Tuan L buat sebelum perkawinan dan telah didaftarkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Adanya pencampuran harta antara Tuan L dan Isteri Tuan L menjadikan Tuan L tidak dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan atas tanah sebagai warga negara Indonesia dengan hak-hak yang melekat terhadapnya.

Terdapat 2 masalah hukum dalam kasus ini. Pertama, bagaimana tindakan hukum yang harus diambil oleh Tuan L dan Isterinya secara khusus untuk dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan di Indonesia dan tindakan hukum apa yang secara umum berguna bagi seluruh pelaku perkawinan campuran di Indonesia yang mengalami masalah yang sama dengan Tuan L yang merasa haknya sebagai warga negara Indonesia tidak dipenuhi.

Penulis menyimpulkan terdapat 3 tindakan hukum yang dapat dilakukan secara khusus berdampak langsung terhadap Tuan L , yaitu membuat permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang memerintahkan agar perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan di buku register pencatatan nikah di Kantor Pencatatan Sipil, permohonan hak pakai atas tanah dan pewarganegaraan. Tindakan hukum yang berdampak secara umum adalah uji materil terhadap Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Perjanjian Perkawinan, Hak Atas Tanah

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PANITIA.....	iv
LEMBAR MENGIKUTI SIDANG.....	v
LEMBAR MENGIKUTI REVISI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum.....	6
BAB II DOKUMEN-DOKUMEN	7
A. Undang-Undang Dasar 1945.....	7
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011	12
C. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009	13
D. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006.....	14
E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960	16
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	19
G. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.....	20
H. Keputusan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1998	24

I.	Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999.....	25
BAB III PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN		
	CAMPURAN DI INDONESIA	27
A.	Pengertian Perkawinan.....	27
1.	Definisi Perkawinan	27
2.	Asas-Asas Dalam Perkawinan	33
3.	Sahnya Perkawinan	36
4.	Akibat Perkawinan	39
A.	Perkawinan Campuran	42
1.	Menurut (GHR) 158/1898	42
2.	Definisi Perkawinan Campuran.....	43
3.	Tata Cara Perkawinan Campuran.....	44
B.	Perjanjian Perkawinan	45
1.	Bentuk Perjanjian Perkawinan	48
C.	Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran	51
BAB IV PENDAPAT HUKUM.....		54
A.	Penetapan Permohonan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Tuan L dan Isteri Tuan L.....	54
B.	Hak Pakai Sebagai Hak Atas Tanah Yang Dapat Dimiliki Oleh Warga Negara Asing.....	61
C.	Pewarganegaraan Menjadikan Tuan L dan Isteri Memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.....	63
D.	Uji Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang	

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	67
--	----

BAB V PENUTUP76

A. Kesimpulan	76
---------------------	----

B. Saran	80
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA81

LAMPIRAN

(Curriculum Vitae)

(Matriks Revisi)